
Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB) Untuk Meningkatkan UMKM di Dusun Bendo Kecamatan Jabung Malang

**Sri Mulyani¹⁾, Mohammad Yusuf Wijaya²⁾ Ilmiatul Azizah³⁾, Putri Indayani⁴⁾,
Lailatul Fitriah⁵⁾, Fivin Emilda Aprilia⁶⁾, Lailatul Fatluchah⁷⁾**

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

srimulyanife15@gmail.com¹⁾, wijaya@iaiskjmalang.ac.id²⁾, ilmi98133@gmail.com³⁾,
putriindayani10@gmail.com⁴⁾, fitriahlailatul85@gmail.com⁵⁾, fivinfivin69@gmail.com⁶⁾,
lailatulfatluchah839@gmail.com⁷⁾

Abstrak. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah dengan legalitasnya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan dari pembuatan NIB ini adalah agar para pelaku UMKM bisa lebih mudah dalam mengurus dokumentasi yang lain untuk keberlangsungan usahanya. Dalam hal ini, ada 3 tahap dalam prosesnya. Yang pertama yaitu survei UMKM, pengenalan NIB, dan proses pembuatan NIB melalui *Online Single Submission (OSS)*. Pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan di Dusun Bendo ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat pelaku UMKM karena menurut mereka, dengan adanya NIB sangat membantu mereka dalam mengurus dokumen lainnya yang berkaitan dengan usahanya.

Kata Kunci : Nomor Induk Usaha (NIB), *Online Single Submission (OSS)*, UMKM

Abstract : One important aspect in the development of micro, small and medium enterprises is the existence of a Business Identification Number (NIB). The purpose of creating this NIB is to make it easier for MSMEs to manage other documentation for the continuity of their business. In this case, there are 3 stages in the process. The first is the MSME survey, introduction to NIB, and the process of creating NIB through Online Single Submission (OSS). The assistance in making the NIB which was carried out in Bendo Hamlet received a good response from the MSME community because according to them, having the NIB really helped them in taking care of other documents related to their business.

Keywords: Business Identification Number (NIB), *Online Single Submission (OSS)*, UMKM

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang sudah sesuai dengan kategori dalam persyaratan sebagai usaha mikro¹. Di Indonesia, UMKM bukan hanya menjadi katalisator dalam kemajuan perekonomian, namun juga berperan besar dalam mengurangi prosentase

¹ Pandapotan Sitompul, "KeuanganInklusidenganLiterasi Keuangan yang Tepat Bagi Pelaku UMKM 1" (2024): 1–25.

pengangguran dan kefakiran, juga berperan sebagai sumber pekerjaan dan penghasilan untuk warga (Halimah et al., 2023).² Pengembangan UMKM memiliki peranan potensial dalam akselerasi ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. UMKM juga merupakan penopang ekonomi dan membuka lapangan kerja serta berperan dalam meningkatkan pendapatan nasional. Dengan mengembangkan UMKM, kita tidak hanya mengakselerasi kemampuan bersaing barang dan jasa di dalam negeri maupun di luar negeri tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan pengusaha kecil.

Pengembangan ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan, pelatihan keterampilan manajerial dan teknis, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang mendukung serta infrastruktur yang memadai memiliki peran urgensi guna mewujudkan iklim bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Dengan demikian, pengembangan UMKM tidak hanya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. UMKM di Dusun Bendo cukup bervariasi. Para pelaku usaha rata-rata adalah bapak-bapak yang menjadikan usaha tersebut sebagai penghasilan utama. Namun, sayangnya belum banyak dari mereka yang mengetahui pentingnya legalitas usaha. Menurut mereka, ada usaha saja sudah cukup untuk membentuk sebuah usaha. Ada juga dari mereka yang sebenarnya sudah paham mengenai pentingnya legalitas usaha, namun karena minimnya pengetahuan yang membuat mereka tidak tahu cara mendaftarkan usaha mereka.

Legalitas usaha yang paling dasar untuk perkembangan UMKM adalah dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam dunia usaha, legalitas bisnis memiliki posisi penting. Perijinan usaha berperan penting bagi pengusaha mikro dan juga diperlukan untuk keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Perizinan melindungi pengusaha, memberikan keamanan, menjamin keamanan dan kenyamanan dalam berusaha, mendorong pengusaha untuk berpartisipasi secara optimal dalam mencari pekerjaan, dan menyediakan produk dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, meningkatkan nilai tambah produksi dan mendorong pertumbuhan usaha. Namun pada kenyataannya masih terdapat pengusaha kecil yang tidak mau mengajukan izin usaha karena tidak mau mengurus kewajiban perpajakan dan cara membayar pajaknya. Tentu saja, dibandingkan dengan banyaknya manfaat yang diperoleh

² Fitri Aulia Furuhita, Noor Rizkiyah, and Gideon Setyo Abuzar Zuhri, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM Kerupuk Fajar Melalui Online Single Submission (OSS)," *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia* 2, no. 4 (2023): 102–109.

usaha kecil dan prospek pengembangan di masa depan, kesulitan yang mereka khawatirkan tidak sebanding dengan usaha yang mereka lakukan.

Kepemilikan NIB menjadi urgen bagi pelaku bisnis di Indonesia karena merupakan salah satu syarat utama untuk menjalankan kegiatan bisnis secara legal. NIB berguna untuk identitas secara legal yang mengesahkan keberadaan dan operasional suatu usaha, baik itu skala kecil, menengah, maupun besar. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat memperoleh berbagai manfaat seperti kemudahan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, perlindungan hukum terhadap bisnisnya, serta kesempatan untuk mengikuti tender atau proyek pemerintah. Selain itu, NIB juga mempermudah proses perizinan lainnya yang diperlukan dalam pengembangan usaha. Oleh karena itu, memiliki NIB tidak hanya membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi pertumbuhan dan ekspansi bisnis di masa depan.

Strategi penyelesaian permasalahan UMKM hendaknya dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Masalah perizinan merupakan salah satu kebutuhan utama para pelaku UMKM dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2020, izin kegiatan adalah legalitas yang diberikan kepada seorang pengusaha untuk mendirikan dan melaksanakan suatu usaha dan/atau kegiatan. Dengan diperkenalkannya izin usaha ini, prosedur perizinan untuk usaha kecil dan menengah telah disederhanakan dan distandarisasi secara nasional. Selain itu, pengusaha dapat menyelesaikan proses perizinan berusaha dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Surat Izin Berusaha Online Single Submission (OSS) secara elektronik.³ Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi.⁴

Pelaku usaha sering menghadapi berbagai hambatan saat membuat Nomor Izin Berusaha (NIB), yang dapat menghambat operasional bisnis mereka. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan administratif yang diperlukan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki

³ Susanti3) Manovri Yeni1), IraDama Yanti2), "Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda ACEHolehManovri Yeni1),IraDama Yanti2),Susanti3)1,2Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Univers" 1, no. 3 (2021): 175–188.

⁴ Amin Purnawan, Akhmad Khisni, and Siti Ummu Adillah, "Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kota Semarang Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)," *Indonesian Journal of Community Services* 2, no. 1 (2020): 1.

akses ke informasi atau sumber daya pendukung. Selain itu, meskipun pemerintah telah berupaya menyederhanakan proses melalui sistem online seperti Online Single Submission (OSS), masih terdapat tantangan teknis seperti kesulitan akses internet di daerah terpencil atau ketidakmampuan menggunakan teknologi digital secara efektif. Kendala lainnya termasuk birokrasi yang rumit dan waktu pemrosesan yang terkadang memakan waktu lebih lama dari perkiraan, sehingga menunda aktivitas bisnis. Sehingga, penting meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha agar mereka dapat dengan mudah memperoleh NIB dan menjalankan usahanya secara legal serta efisien.

Berdasarkan masalah yang terjadi maka solusi yang dibutuhkan yaitu dengan memberikan bantuan pembuatan NIB secara online kepada pelaku usaha mikro di Dusun Bendo, Kecamatan Jabung melalui OSS. Oleh karena itu, layanan bantuan pembuatan NIB ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM di Dusun Bendo, Kecamatan Jabung dalam pengurusan legalitas melalui *Online Single Submission (OSS)* dalam bentuk penerbitan NIB. Keuntungan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pengusaha mikro dapat mempunyai keabsahan usaha yang memungkinkan mereka untuk memperluas dan mengembangkan usahanya guna meningkatkan daya saing produk-produk pengusaha mikro di Dusun Bendo, Kecamatan Jabung. Selain wajib sebagai legalitas usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki keunggulan antara lain:

1. UMKM yang memiliki NIB akan memudahkan untuk mendapatkan akses pendanaan dalam pengajuan fasilitas kredit di sektor perbankan.
2. UMKM yang memiliki NIB mendapatkan peluang yang lebih besar untuk mengikuti berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan skala usahanya.
3. Dengan memiliki NIB menunjukkan bahwa usaha atau UMKM yang dijalankan telah diakui legalitas usahanya oleh pemerintah.
4. Memudahkan pemerintah dalam menyusun dan memberikan berbagai macam program pelatihan dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh UMKM berdasarkan data yang ada sesuai NIB.
5. Dengan memiliki NIB para pelaku UMKM dapat membangun dan mengembangkan relasi bisnis sesuai bidangnya masing-masing.

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Proses pembuatan NIB dilakukan melalui perizinan yang terintegrasi secara online (*online single submission*). Merupakan izin yang diperoleh setelah suatu badan

usaha didaftarkan dan selanjutnya diterbitkan oleh organisasi OSS atas nama Menteri selaku pimpinan organisasi. Sistem OSS ini dirancang untuk mempercepat dan memperluas investasi dan bisnis Anda melalui penerapan izin usaha yang terintegrasi secara elektronik.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang diunakan oleh peneliti dalam artikel ini adalah metode ABCD (*Asset Based Communication Development*). Asset Based Communities Development (ABCD) merupakan model pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Metode ABCD (Asset-Based Community Development) adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pengidentifikasi dan pemanfaatan aset atau potensi yang dimiliki oleh komunitas itu sendiri. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang sering kali menyoroti kekurangan atau masalah, metode ABCD mengedepankan kekuatan dan sumber daya lokal sebagai titik awal pembangunan. Dalam penerapannya, metode ini melibatkan anggota masyarakat untuk secara aktif mengidentifikasi aset-aset seperti keterampilan individu, jaringan sosial, lembaga lokal, serta sumber daya alam yang dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, ABCD mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan sehingga tercipta rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap hasilnya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas internal komunitas tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kemandirian dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi di masa depan. Pendekatan ini berfokus pada identifikasi aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat guna mendukung program pemberdayaan masyarakat⁵. Pemahaman mengenai konsep ABCD ini ditambah dengan 4 (empat) kriteria, yaitu ; *Problem Based Approach*, *Need Based Approach*, *Right Based Approach*, *Asset Based Approach*. Kriteria yang pertama terkait *Problem Based Approach* merupakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa masalah itu sendiri. Dengan adanya masalah masing-masing orang atau kelompok membuat seseorang sadar akan melakukan sebuah perubahan atau berusaha paling tidak untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁶ Metode ABCD (*Asset-Based Community Development*) dalam pemberdayaan

⁵ Munawar Ahmad, "Asset Based Communities Development (ABCD): Tipologi KKN Partisipatif UIN Sunan Kalijaga Studi Kasus Pelaksanaan KKN Ke-61 Di Dusun Ngreco Surocolo, Selohardjo, Pundong, Bantul Tahun Akademik 2007," *Aplikasia* VIII, no. 2 (2007): 104-113, <http://digilib.uin-suka.ac.id/8282/1/MUNAWAR AHMAD ASSET BASED COMMUNITIES DEVELOPMENT.pdf>.

⁶ Mirza Maulana Al-Kautsari, "Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat," *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2019): 259.

masyarakat berfokus pada empat kriteria utama yang membantu mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi lokal yaitu:⁷

Aset Individu: Kriteria ini menekankan pentingnya mengenali keterampilan, bakat, dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam komunitas. Setiap anggota masyarakat memiliki sesuatu yang dapat mereka kontribusikan, baik itu keahlian teknis, pengalaman hidup, atau pengetahuan lokal. Dengan mengidentifikasi aset individu ini, komunitas dapat memberdayakan anggotanya untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Aset Komunitas: Ini mencakup jaringan sosial dan hubungan antarindividu serta kelompok di dalam komunitas. Aset komunitas meliputi organisasi lokal seperti kelompok pemuda, koperasi, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dapat menjadi penggerak perubahan positif. Memanfaatkan kekuatan kolektif dari jaringan ini memungkinkan terciptanya sinergi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

Aset Institusi Lokal: Kriteria ini melibatkan institusi-institusi formal seperti sekolah, pusat kesehatan, pemerintah desa/kelurahan, serta bisnis lokal yang ada di lingkungan sekitar. Institusi-institusi ini sering kali memiliki sumber daya material maupun non-material yang bisa digunakan untuk mendukung inisiatif pembangunan berbasis aset.

Sumber Daya Alam dan Fisik: Sumber daya alam seperti tanah subur, air bersih, hutan atau hasil bumi lainnya merupakan bagian penting dari aset fisik suatu komunitas. Selain itu juga termasuk infrastruktur fisik seperti jalan raya atau fasilitas umum lainnya yang bisa dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini, tim peneliti menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan masyarakat sebagai subjek sekaligus tujuan pembangunan dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara langsung.⁸. Adapun kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam 4 tahap yaitu:

- a) Survei dan identifikasi UMKM dan permasalahan mengenai usahanya (persiapan:perencanaan)

⁷ Halimah Tusa, "Tadhamun : Jurnal Pengabdian Masyarakat Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Melalui Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) Di Desa Rantau Panjang Kec . Jujuhan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Yasni Bungo 2 Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Yasni Bungo 3 Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Yasni Bungo 4 Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Yasni Bungo" (2023): 60-72.

⁸ N Rahdiana et al., "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Mekarjaya Kabupaten Karawang," *Jurnal Buana Pengabdian* 4, no. 1 (2022): 10-21.

-
- b) Memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai NIB (pelaksanaan)
 - c) Pendampingan proses pembuatan NIB (pelaksanaan)
 - d) Evaluasi kegiatan

Kekuatan yang menunjang dari kesejahteraan masyarakat ialah potensi dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itulah potensi yang dimiliki oleh individu akan membantu mereka dalam membangun usahanya. Kesejahteraan dalam hidup tidak dapat diperoleh ketika tidak ada aksi dari manusia itu sendiri, kesejahteraan dapat diraih dengan adanya tindakan perubahan atau pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang disesuaikan dengan keadaan yang terjadi serta tata cara yang tepat.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Tanda Tangan Elektronik Dalam Kombinasi Usaha atau *Personal Declaration Online (OSS)*, informasi Nomor Induk Berusaha (NIB) Kementerian Investasi Tahun 2017 diterima sebagai tanda pengenal badan hukum. Sejak tahun 2017, informasi Nomor Induk Perusahaan (NIB) dari Kementerian Investasi telah diterima sebagai identitas perusahaan. Setelah pengguna menyelesaikan proses aplikasi, NIB ditransfer ke organisasi *Online Single Submission (OSS)*. Setelah proses aplikasi selesai, NIB Anda akan ditransfer ke organisasi *Online Single Submission (OSS)* Anda. Selain itu, NIB juga berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan (TDP), angka pengenal importir (API), dan akses informasi perusahaan. NIB memungkinkan pengusaha untuk secara otomatis mendaftar sebagai pekerja sosial untuk masalah kesehatan dan ketenagakerjaan. Mereka secara otomatis dapat mendaftar menjadi tenaga kesehatan.¹⁰ Kegiatan pendampingan di Dusun Bendo ini dilakukan dengan menggunakan beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Konsultasi Personal: Memberikan layanan konsultasi satu-satu kepada pelaku UMKM untuk membantu mereka memahami kebutuhan spesifik bisnis mereka dalam konteks pengurusan NIB. Konsultasi ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui platform digital.

⁹ M. Chindra Bagas et al., "Implementasi Asset Based Community Development Dalam Menumbuhkan Modal Sosial, Ekonomi Dan Budaya Pada Masyarakat Pesisir Desa Branta," *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 2 (2024): 168.

¹⁰ Nabilla Az'zahra, Qonita Muslikhatun Amalia, and Nafia Ilhamma Qurrotu' Aini, "Membimbing Dan Mendampingi Pelaku Usaha Dalam Registrasi NIB," *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 66-69.

-
- 2) Bimbingan Teknis: Menyediakan bimbingan teknis mengenai penggunaan teknologi digital, terutama bagi pelaku usaha di daerah dengan akses internet terbatas atau yang kurang familiar dengan sistem online seperti OSS.
 - 3) Penyediaan Panduan Praktis: Membuat panduan praktis berupa buku saku atau modul online yang menjelaskan langkah-langkah pengurusan NIB secara sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan.
 - 4) Kolaborasi dengan pemerintah setempat: Bekerja sama dengan lembaga pemerintah setempat maupun asosiasi bisnis untuk memperluas jangkauan pendampingan dan memastikan bahwa informasi serta dukungan tersedia hingga ke tingkat akar rumput.
 - 5) Mentoring Berkelanjutan: Membangun program mentoring berkelanjutan di mana pelaku UMKM dapat terus mendapatkan dukungan dari mentor berpengalaman selama proses pengurusan NIB hingga implementasinya dalam operasional bisnis sehari-hari.

Pembuatan NIB ini tidak dipungut biaya. Adapun tahap pembuatan NIB pada OSS diantaranya adalah:¹¹

1. **Tahap pertama**, Kelompok pengabdi melakukan survei terhadap warga setempat dan pemerintah di Dusun Bendo, Kecamatan Jabung, dengan menggunakan metode survei dan observasi langsung di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2024 - 15 Agustus 2024. Pada tahap ini, kelompok pengabdi melakukan wawancara kepada pelaku UMKM yang berada di Dusun Bendo, Kecamatan Jabung mengenai usahanya. Dari tahap ini, kelompok pengabdi mendapatkan informasi bahwa tidak semua pelaku UMKM itu paham mengenai pentingnya legalitas.

¹¹ Ika Wulandari and Martinus Budiantara, "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission," *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 386–394.



Gambar 1

wawancara kepada pelaku UMKM yang berada di Dusun Bendo, Kecamatan Jabung

2. **Tahap kedua**, penyiapan materi mengenai penjelasan dan manfaat NIB. Ini dilakukan untuk meyakinkan pelaku usaha bahwa legalitas dan izin usaha itu dibutuhkan dalam sebuah usaha. Kelompok pengabdi memberikan penjelasan mengenai NIB secara *door to door* kepada pelaku UMKM. Hal itu dikarenakan, waktu luang antara pelaku UMKM yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Maka dari itu, tim pengabdi memberikan materi secara kondisional kepada pelaku UMKM.



Gambar 2

memberikan penjelasan mengenai NIB secara *door to door* kepada pelaku UMKM.

3. **Tahap ketiga**, melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha. Pengabdi membantu melakukan pendaftaran usaha via *online* melalui OSS. Dalam proses pendaftaran NIB berlangsung lancar dengan antusiasme pelaku usaha yang tinggi sehingga membantu pengabdi dalam proses pendaftaran NIB.

Persyaratan dalam memperoleh NIB melalui Online Single Submission (OSS) adalah: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Alamat email aktif, Nomor telepon aktif, Lokasi usaha yang sesuai dengan tata ruang perizinan.

4. **Tahap keempat.** Evaluasi dilakukan oleh tim pengabdi setelah proses pembuatan NIB ini selesai. Dalam tahap ini, pelaku UMKM merasa terbantu dengan adanya pendampingan pembuatan legalitas yang dalam hal ini tim pengabdi memberikan pendampingan untuk pembuatan NIB. Menurut mereka, dengan adanya NIB saja sudah cukup untuk mereka melanjutkan usahnya. Itu karena NIB juga berfungsi untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan administrasi lainnya yang berkaitan dengan UMKM.

KESIMPULAN

Sektor usaha membutuhkan keabsahan dalam menjalankan usaha. Legalitas perusahaan merupakan suatu kebutuhan bagi para pelaku usaha. namun, tidak sedikit dari mereka yang menganggap bahwa legalitas itu penting. Minimnya pengetahuan mereka juga menjadi faktor penyebab kurangnya ilmu mengenai legalitas. Melihat permasalahan tersebut maka diperlukan solusi yaitu dengan memberikan bantuan pembuatan NIB secara online kepada pelaku usaha mikro. 4 tahap kegiatan NIB:

- a) Survei dan identifikasi UMKM dan permasalahan mengenai usahanya (persiapan:perencanaan)
- b) Memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai NIB (pelaksanaan)
- c) Pendampingan proses pembuatan NIB (pelaksanaan)
- d) Evaluasi kegiatan

Proses pendaftaran NIB sebagai bentuk legalitas usaha, saat ini sudah semakin mudah. Hal itu dikarenakan pendaftaran melalui proses perizinan berusaha melalui Perizinan Berusaha Secara Elektronik *Online Single Submission (OSS)* hingga memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Munawar. "Asset Based Communities Development (ABCD): Tipologi KKN Partisipatif UIN Sunan Kalijaga Studi Kasus Pelaksanaan KKN Ke-61 Di Dusun Ngreco Surocolo, Selohardjo, Pundong, Bantul Tahun Akademik 2007." *Aplikasia* VIII, no. 2 (2007): 104-113. http://digilib.uin-suka.ac.id/8282/1/MUNAWAR_AHMAD_ASSET_BASED_COMMUNITIES_DEVELOPMENT.pdf.
- Al-Kautsari, Mirza Maulana. "Asset-Based Community Development : Strategi Pengembangan Masyarakat." *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2019): 259.
- Az'zahra, Nabilla, Qonita Muslikhatun Amalia, and Nafia Ilhama Qurrotu' Aini. "Membimbing Dan Mendampingi Pelaku Usaha Dalam Registrasi NIB." *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 66-69.
- Bagas, M. Chindra, Riska Alfiyah Sholikhah, Siti Faroha, and Vina Rahmawati. "Implementasi Asset Based Community Development Dalam Menumbuhkan Modal Sosial, Ekonomi Dan Budaya Pada Masyarakat Pesisir Desa Branta." *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 2 (2024): 168.
- Budiarto, Fadia Nur Rahma, Kiki Sandra Amelia, Sherly Arindawati, Shelomitha Kumala Mawardhany, Hera AmaliaPutri Belangi, Kusuma Wardhani Mas'udah, and Yenny Wuryandari. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan." *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 116-124.
- Furuhita, Fitri Aulia, Noor Rizkiyah, and Gideon Setyo Abuzar Zuhri. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Umkm Kerupuk Fajar Melalui Online Single Submission (OSS)." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia* 2, no. 4 (2023): 102-109.
- Ika Wulandari, and Martinus Budiantara. "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission." *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 386-394.
- Manovri Yeni1), IraDama Yanti2), Susanti3). "KEGIATAN PENDAMPINGAN, PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BAGI ANGGOTA KOPERASI PERMAISURI MANDIRI DI KOTA BANDA ACEHoleManovri Yeni1),IraDama Yanti2),Susanti3)1,2Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Univers" 1, no. 3 (2021): 175-188.
- Miftahus Salam. "Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Desa Tegaljati Berbasis Kkn Tematik Posdaya Masjid." *Bhakti: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 02 (2022): 059-065.
- Purnawan, Amin, Akhmad Khisni, and Siti Ummu Adillah. "Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kota Semarang Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)." *Indonesian Journal of Community Services* 2, no. 1 (2020): 1.
- Rahdiana, N, D Meliana, Sukarman, Tri Oktaviani, Siti NurSuhani, Lusi Hildawati, Shintia, and Rizka Dwi Alfinda. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Mekarjaya Kabupaten Karawang." *Jurnal Buana Pengabdian* 4, no. 1 (2022): 10-21.

Sitompul, Pandapotan. "KeuanganInklusifdenganLiterasi Keuanganyang TepatBagiPelaku UMKM 1" (2024): 1-25.

Tusa, Halimah. "Tadhamun : Jurnal Pengabdian Masyarakat Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Melalui Pendekatan Asset Bassed Community Development (ABCD) Di Desa Rantau Panjang Kec . Jujuhan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Yasni Bungo 2 Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Yasni Bungo 3 Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Yasni Bungo 4 Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Yasni Bungo" (2023): 60-72.

Umi, Umi Nadhiroh, Diana Ambarwati, and Srikalimah Srikalimah. "Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha Untuk Kelegalitanan Usaha Pada Pelaku Usaha Di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2022): 351-368.

Yuwana, Siti Indah Purwaning. "Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Dengan Menggunakan Metode Asset Bassed Community Development (ABCD) Di Desa Pecalongan Kec. Sukosari Bondowoso." *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 4, no. 3 (2022): 330-338.